



P E N E T A P A N
Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

ADITYA WAHYU, Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 03 Desember 1979,
Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di: Perumahan Tebet Raya Blok C25-27 RT 001 LK II Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama : Rachel Tribuana Adityamecca, tempat/tanggal lahir: Tangerang/29 Agustus 2020 selaku anak perempuan, yang lahir dari pernikahan sah saya bersama istri yang bernama Ira Gunawan, tempat/tanggal lahir; Jakarta/22 Agustus 1993 yang mana menurut hukum yang bersangkutan adalah kepala keluarga.
2. Bahwa pemohon memiliki anak kandung perempuan disebut di atas, atas nama Rachel Tribuana Adityamecca yang diwariskan oleh Pemohon dan Istri sebuah rumah tinggal yang dicantumkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 4602, Surat Ukur No. 02148/Keteguhan/2023, terbit pada tanggal 30 Oktober 2023, yang beralamat di Perumahan Tebet Raya blok C25-27 RT.001 LK. II Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota
Perkara Perdata No : 276/Pdt.P/2024/PN Tjk halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung. Dengan Luas tanah 288m² dan Luas Bangunan ±334m².

3. Bahwa pemohon sekarang ini bermaksud mengajukan Pembiayaan (Pinjaman) di Bank untuk keperluan modal tambahan usaha dan pendidikan anak. Pemohon dengan ini bermaksud menggunakan jaminan untuk di agunkan sebuah Rumah Tinggal ber-Sertipikat Hak Milik No. 4602 atas nama anak kandung saya Rachel Tribuana Adityamecca tersebut.

4. Dalam hal ini anak kandung saya tersebut atas nama Rachel Tribuana Adityamecca masih berusia 4 Tahun. Sehingga Pemohon untuk mengurus dan menanda tangani semua adminstrasi yang diperlukan dalam hal Pembiayaan (Pinjaman) ini harus ada putusan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang Bandar Lampung.

5. Bahwa karena persyaratan Bank tersebut, maka pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut mohon agar diberikan kuasa/putusan penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang Bandar Lampung untuk persyaratan asministrasi yang diperlukan dalam pengajuan pembiayaan (pinjaman) Bank tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sekali lagi pemohon mengajukan kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Tanjungkarang Bandar Lampung agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Aditya Wahyu sebagai wali terhadap seorang yang bernama Rachel Tribuana Adityamecca, tempat/tanggal lahir : Tangerang/29 Agustus 2020, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Perumahan Tebet Raya Blok C25-27 RT. 001 LK. II Kel. Keteguhan Kec. Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam Pengajuan Pembiayaan (Pinjaman) Bank.
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Perkara Perdata No : 276/Pdt.P/2024/PN Tjk halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya/dokumen elektroniknya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aditya Wahyu NIK: 3671100312790003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 18-05-2023; (*sesuai dengan aslinya*)
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ira gunawan NIK: 3173016208930006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 18-05-2023; (*sesuai dengan aslinya*)
3. Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :0244/010/IV/2022 atas nama Aditya Wahyu bin Benyamin (Alm) dan Iwan Gunawan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, tanggal 15 Maret 2021; (*sesuai dengan aslinya*)
4. Bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3603313101200006 atas nama kepala keluarga Aditya Wahyu yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 17-04-2024; (*sesuai dengan aslinya*)
5. Bukti P-5 Fotokopi Akta Kelahiran No. 3603-LT-09062022-0035 atas nama Rachel Tribuana Adityamecca lahir di Tangerang pada tanggal 29 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupateb Tangerang; (*sesuai dengan aslinya*)
6. Bukti P-6 Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 4602 Desa Keteguhan; (*sesuai dengan asli*)
7. Bukti P-7 Fotokopi Akta Jual Beli No. 40/2024; (*sesuai dengan aslinya*)

Perkara Perdata No : 276/Pdt.P/2024/PN Tjk halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan No. 1871/503/1986/IMB/III.16/XII/2021; (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerduta¹, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRA GUNAWAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan saksi meikah pada tanggal 18 April 2022 secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan saksi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rachel Tribuana Adityamecca lahir di Tangerang pada tanggal 29 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perwalian terhadap Anak Pemohon yang bernama Rachel Tribuana Adityamecca;
- Bahwa Pemohon mengajukan kredit di bank untuk modal tambahan usaha dan Pendidikan anak dengan jaminan sertifikat rumah milik Pemohon dengan sertipikat Hak Milik No. 4602 atas nama Rachel Tribuana Adityamecca lahir di Tangerang pada tanggal 29 Agustus 2020 yang merupakan anak kandung saksi dan Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Rachel Tribuana Adityamecca lahir di Tangerang pada tanggal 29 Agustus 2020 berusia 4 (empat) tahun, sehingga Pemohon untuk mengurus dan menandatangani semua

1 Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.

Perkara Perdata No : 276/Pdt.P/2024/PN Tjk halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi yang diperlukan dalam hal pembiayaan harus ada penetapan perwalian dari pengadilan;

- Bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Perumahan Tebet Raya Blok C25-27 RT 001 LK II Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum atas anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan April 1994 (halaman 110-115) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika – 2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Adapun permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri adalah :

1. Bidang Hukum Keluarga (UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) :
 - a. Permohonan izin poligami;
 - b. Permohonan izin melangsungkan perkawinan tanpa izin orang tua;

Perkara Perdata No : 276/Pdt.P/2024/PN Tjk halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permohonan pencegahan perkawinan;
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi calon mempelai pria yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon mempelai wanita yang belum berumur 16 tahun;
- e. Permohonan pembatalan perkawinan;
- f. Permohonan pengangkatan wali;
- g. Permohonan penegasan pengangkatan anak;
2. Bidang Administrasi Kependudukan (UU RI No. 24 Tahun 2013 jo UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) :
 - a. Permohonan untuk penggantian nama;
 - b. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
3. Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit, oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
4. Bidang Paten (UU RI No. 14 Tahun 2000) :
 - a. Permohonan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran paten;
 - b. Permohonan untuk menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran paten dan menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
 - c. Permohonan untuk meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar memberitahukan bukti yang menyatakan pihak tersebut memang berhak atas paten itu;
5. Bidang Perlindungan Konsumen (UU RI No. 8 Tahun 1999) :
 - a. Permohonan tentang penetapan eksekusi atas putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
6. Permohonan tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan (UU RI No. 5 Tahun 1999) :
 - a. Permohonan tentang permintaan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
7. Permohonan tentang Yayasan (UU RI No. 16 Tahun 2001) :

Perkara Perdata No : 276/Pdt.P/2024/PN Tjk halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan tentang pemeriksaan yayasan untuk mendapatkan data dan keterangan atas dugaan organ yayasan yang melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan yang merugikan yayasan dan pihak ketiga, lalai melaksanakan tugas, dan melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara;
8. Permohonan tentang Perseroan Terbatas (UU RI No. 1 Tahun 1995) :
 - a. Permohonan tentang pembubaran perseroan terbatas;
 - b. Permohonan izin melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - c. Permohonan untuk menetapkan kuorum RUPS;
 - d. Permohonan pailit oleh direksi;
 - e. Permohonan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, direksi atau komisaris;
 - f. Permohonan untuk menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan kepada pemohon, direksi atau komisaris;
 - g. Permohonan pembubaran perseroan;
 - h. Permohonan untuk mengangkat likuidator baru dan menghentikan likuidator lama);
9. Permohonan tentang Merek (UU RI No. 15 Tahun 2001) :
 - a. Permohonan tentang pencegahan masuknya barang yang berkaitan melanggar hak merek;
 - b. Permohonan tentang penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPPerdata bahwa yang dimaksud yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang

Perkara Perdata No : 276/Pdt.P/2024/PN Tjk halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum beruisa 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan bagi Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari :

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum.

Menimbang, bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali diutamakan Keluarga Anak;

Menimbang, bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali yang dimaksud dengan Keluarga Anak adalah Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;

Perkara Perdata No : 276/Pdt.P/2024/PN Tjk halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. Mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana yang dimaksud dalam syarat-syarat sebagai Wali tersebut, diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;

Menimbang, bahwa tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali yaitu ada rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Wali atau pencabutan kuasa asuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali bahwa pengawasan dilaksanakan terhadap Wali atau terhadap pelaksanaan perwalian Anak yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang bertujuan:

Perkara Perdata No : 276/Pdt.P/2024/PN Tjk halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan perwalian Anak atau mencegah perwalian Anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengurangi kasus penyimpangan atau pelanggaran perwalian Anak; dan
- Memantau pelaksanaan perwalian Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dihubungkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Tebet Raya Blok C25-27 RT 001 LK II Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-47), permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu Pemohon dimana Pemohon meminta kepada Hakim agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum kesatu tersebut tersebut Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon haruslah dibuktikan terlebih dahulu tuntutan (petitum) pokok permohonan dari Pemohon tersebut, yaitu sebagaimana termuat dalam petitum selanjutnya (kedua), yaitu Menetapkan pemohon Aditya Wahyu sebagai wali terhadap seorang yang bernama Rachel Tribuana Adityamecca, tempat/tanggal lahir : Tangerang/29 Agustus 2020, jenis kelamin Perempuan, Bangsa : Indonesia, Tempat tinggal Perumahan Tebet Raya Blok C25-27 RT. 001 LK. II Kel. Keteguhan Kec. Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung untuk menanda tangani semua

Perkara Perdata No : 276/Pdt.P/2024/PN Tjk halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi yang diperlukan dalam Pengajuan Pembiayaan (Pinjaman) Bank, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan saksi Ira Gunawan merupakan pasangan suami iseri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 18 April 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0244/010/IV/2022 (vide bukti P-3)

Menimbang, bahwa Rachel Tribuana Adityamecca merupakan anak kandung Pemohon dan saksi Ira Gunawan (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Rachel Tribuana Adityamecca berusia 18 (delapan belas) tahun maka anak Rachel Tribuana Adityamecca belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung Anak Rachel Tribuana Adityamecca dan dalam memenuhi persyaratan administrasi dari Bank, maka perlu penunjukan Wali khusus untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan bahwa Pemohon sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Rachel Tribuana Adityamecca, tempat/tanggal lahir: Tangerang/29 Agustus 2020, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal Perumahan Tebet Raya Blok C25-27 RT. 001 LK. II Kel. Keteguhan Kec. Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam Pengajuan Pembiayaan (Pinjaman) Bank, sehingga petitum angka 2 secara hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Perkara Perdata No : 276/Pdt.P/2024/PN Tjk halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon merupakan Wali dari Anak bernama Rachel Tribuana Adityamecca, tempat/tanggal lahir: Tangerang/29 Agustus 2020, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal Perumahan Tebet Raya Blok C25-27 RT. 001 LK. II Kel. Keteguhan Kec. Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam Pengajuan Pembiayaan (Pinjaman) Bank;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Tjk tanggal 14 Oktober 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

EDRIAN SAPUTRA, S.H., M.H.

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|----------------|-----------|
| 1. | Pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses/ATK Rp | 50.000,00 |

Perkara Perdata No : 276/Pdt.P/2024/PN Tjk halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Penggandaan	Rp	3.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	113.000,00
(seratus tiga belas ribu rupiah)			

Perkara Perdata No : 276/Pdt.P/2024/PN Tjk halaman 13 dari 13